

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Penghapusan NPWP Meninggal Dunia

No. SK :

Kosambi

Persyaratan

1. Formulir Penghapusan NPWP
2. Fotocopy Akta Kematian
3. NPWP Asli atas Orang Pribadi yang Meninggal Dunia
4. SKT Asli atas Orang Pribadi yang Meninggal Dunia (jika ada)
5. Surat Pernyataan Ahli Waris
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas Orang Pribadi yang Meninggal Dunia
7. Fotocopy KTP atas Orang Pribadi yang Meninggal Dunia
8. Fotocopy KTP atas seluruh Ahli Waris
9. Nomor yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kosambi

1. Wajib pajak mengisi dan menyerahkan permohonan penghapusan NPWP Meninggal Dunia ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi
2. Wajib pajak menyampaikan permohonan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan wajib pajak.
4. Jika dokumen permohonan Wajib Pajak telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak dan meneruskan dokumen permohonan Wajib Pajak kepada Petugas Pemeriksa Pajak.
5. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, Petugas Pemeriksa Pajak akan memproses permohonan penghapusan NPWP Meninggal Dunia untuk Orang Pribadi sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
6. Jika proses permohonan penghapusan NPWP untuk Orang Pribadi telah selesai dan diterima, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.
7. Jika proses permohonan penghapusan NPWP untuk Orang Pribadi telah selesai dan ditolak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak / Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kosambi

Layanan Halo Kosambi ext. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan melalui whatsapp 081210867012